



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKTA SAPUTRA BIN TUGIYO;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banyumeneng, RT 16 RW 4, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25//Satresnarkoba tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA SAPUTRA BIN TUGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA SAPUTRA BIN TUGIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan dengan nomor IMEI I : 868435040733239;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan nama Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Abi Salam;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya yang telah melanggar hukum dalam penyalahgunaan psikotropika, Terdakwa memohon maaf kepada orang tua, keluarga, saudara, teman-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman serta pihak lain karena telah membuat kecewa, sedih, marah dan malu atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji bahwa ini adalah kali pertama dan terakhir melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-21/BNTUL-Enz/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Okta Saputra Bin Tugiyono pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Sonopakis Lor RT 005, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa Okta Saputra Bin Tugiyono datang ke rumah Saksi Abi Salam bin Supriyanto, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Abi Salam bin Supriyanto untuk menemani Terdakwa memeriksakan diri ke dokter yaitu ke klinik Prof. Dr. H. Soewandi, Sp. KJ. setelah selesai periksa lalu sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menebus obat di Apotek Berkah Farma dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg, kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Abi Salam bin Supriyanto sampai kembali ke rumah Abi Salam bin Supriyanto di Sonopakis Lor RT. 005, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg kepada Saksi Abi Salam bin Supriyanto sambil mengatakan "iki balekke utangku wingi" dan langsung diterima oleh Saksi Abi Salam bin Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg kepada Saksi Abi Salam bin Supriyanto karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa meminta 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg dari Saksi Abi Salam bin Supriyanto yang juga mendapatkan obat tersebut dari memeriksakan diri ke klinik Prof. Dr. H. Soewandi, Sp. KJ. dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg tersebut pada tanggal 22 Januari 2025;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 12.30 WIB Saksi Abi Salam bin Supriyanto ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat berada di sekitaran makam Gunung Sempu di Sembungan, Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul karena kedapatan memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg dan setelah diinterogasi Saksi Abi Salam bin Supriyanto mendapatkan tablet tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Banyumeneng RT 016, RW 004, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar Kartu Pengambilan Obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomor WA 0895429580011 dengan nomor IMEI 1 : 868435040733239, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan nama Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : R/400.7.5/125/D13.1 tanggal 7 Februari 2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : R/400.7.5/126/D13.1 tanggal 7 Februari 2025 dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/12/II/2025/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001979/T/02/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/13/II/2025/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001981/T/02/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg kepada Saksi Abi Salam bin Supriyanto;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Okta Saputra Bin Tugiyono pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Sonopakis Lor RT 005, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (4), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa Okta Saputra Bin Tugiyono datang ke rumah Saksi Abi Salam bin Supriyanto, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Abi Salam bin Supriyanto untuk menemani Terdakwa memeriksakan diri ke dokter yaitu ke klinik Prof. Dr. H. Soewandi, Sp. KJ. setelah selesai periksa lalu sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menebus obat di Apotek Berkah Farma dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg, kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Abi Salam bin Supriyanto sampai kembali ke rumah Abi Salam bin Supriyanto di Sonopakis Lor RT. 005, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg kepada Saksi Abi Salam bin Supriyanto sambil mengatakan "iki balekke utangku wingi" dan langsung diterima oleh Saksi Abi Salam bin Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg kepada Saksi Abi Salam bin Supriyanto karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa meminta 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg dari Saksi Abi Salam bin Supriyanto yang juga mendapatkan obat tersebut dari memeriksakan diri ke klinik Prof. Dr. H. Soewandi, Sp. KJ. dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg tersebut pada tanggal 22 Januari 2025;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 12.30 WIB Saksi Abi Salam bin Supriyanto ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat berada di sekitaran makam Gunung Sempu di Sembungan, Kalurahan Bangunjivo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul karena kedapatan memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg dan setelah diinterogasi Saksi Abi Salam bin Supriyanto mendapatkan tablet tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Banyumeneng RT 016, RW 004, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar Kartu Pengambilan Obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomor WA 0895429580011 dengan nomor IMEI 1 : 868435040733239, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan nama Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : R/400.7.5/125/D13.1 tanggal 7 Februari 2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: R/400.7.5/126/D13.1 tanggal 7 Februari 2025 dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/12/II/2025/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001979/T/02/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/13/II/2025/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001981/T/02/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 mg kepada Saksi Abi Salam bin Supriyanto;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abi Salam Bin Supriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya tindak pidana obat psikotropika dan Saksi telah diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, pukul 12.30 WIB, di Area Makam Gunung Sempu yang beralamat di Sembungan, Kal. Bangunjiwo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul karena telah memiliki, menyimpan obat psikotropika;
- Bahwa saat itu, petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang Saksi simpan di dalam bekas bungkus rokok merk tenor kretek warna orange kemudian bungkus rokok itu Saksi simpan di saku jaket;
- Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari teman Saksi yaitu Terdakwa Okta Saputra pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 09.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Sonopakis Lor Rt.005/Rw000, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa Saksi tidak membeli obat tersebut dari Terdakwa karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat Whatsaap yang isinya "Bi sesok jadwalmu perikso to? Sesok aku jilih sak lembar wae" ("bi, besok jadwalmu periksa kan? Besok aku pinjem 1 lembar obat saja") lalu Saksi menjawab "iyo rapopo ta" ("iya gapapa"). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.30 WIB, Terdakwa kerumah Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani periksa ke tempat dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj, saat itu Saksi mendapat 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung pulang kerumah Saksi yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, sesampainya dirumah, Saksi bertanya kepada Terdakwa "ameh nyilih piro?"

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("mau pinjem berapa?") lalu Terdakwa menjawab "aku jilih sak lembar sik, tanggal 22 Januari 2025 tak balekke" ("aku pinjem 1 lembar dulu, tanggal 22 Januari 2025 aku kembalikan") setelah itu Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 05.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi dan Saksi diajak untuk menemani Terdakwa periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj serta menebus obat di Apotek Berkah Farma, saat itu Terdakwa juga mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Kemudian pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai dirumah Saksi yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi sambil berkata "iki baleke utangku wingi" ("ini aku kembalikan utangku kemarin") dan langsung Saksi terima sebanyak 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut. Jadi kami sebenarnya saling pinjam meminjam obat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dalam meminjam dan mengembalikan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling pinjam meminjam Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan masing masing sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg agar badan terasa lebih enak dan lebih semangat serta tidak merasa cemas;
- Bahwa untuk biaya periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi belum mengonsumsi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang Saksi dapat dari Terdakwa dan saat ini untuk 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut telah disita oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah benar barang bukti yang Terdakwa berikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah pernyataan Saksi yang menerangkan bahwa antara Saksi dan Terdakwa saling pinjam meminjam Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg sebanyak 2 (dua) kali karena yang benar pinjam meminjam tersebut hanya 1 (satu) kali. Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Danang Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana peredaran obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Okta Saputra pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Banyumeneng RT/RW 016/004, Kal. Banyuraden, Kap. Gamping, Kab Sleman;
- Bawah sebelumnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 12.30 WIB di sekitar makam Gunung Sempu yang beralamat di Sembungan, Kal. Bangunjiwo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Saksi bersama rekan 1 (satu) tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Abi Salam dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, setelah di interogasi diketahui bahwa Saksi Abi Salam memperoleh Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Terdakwa, kemudian berbekal informasi tersebut kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 1: 868435040733239 serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama : Okta Saputra yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Apotek Berkah Farma yang beralamat di Jl. Ngasem Nomor 56 Yogyakarta, setelah berobat pada dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku tidak menjual Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam melainkan mengembalikan pinjamannya. Awalnya pada tanggal 17 Januari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi Abi Salam melalui whatsapp untuk meminjam 1 (satu) lembar obat. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 Terdakwa datang ke rumah Saksi Abi Salam dan ikut menemani periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj. Saat itu Saksi Abi Salam mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Setelah pulang, Saksi Abi Salam memberikan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa sebagai pinjaman dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan pada tanggal 22 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2025, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Abi Salam dan mengajak Saksi Abi Salam untuk menemani Terdakwa berobat. Setelah itu Terdakwa menebus obat sejumlah 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Terdakwa mengembalikan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang dipinjamnya kepada Saksi Abi Salam. Jadi Terdakwa dan Saksi Abi Salam saling pinjam meminjam obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dalam meminjam dan mengembalikan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi bersama rekan 1 (satu) tim, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra yang mana barang bukti tersebut telah kami amankan dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abi Salam yang mana telah kami sita saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama: Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang mana barang bukti tersebut telah kami amankan dan disita sebagai barang bukti;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Arif P, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana peredaran obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi bersama tim yang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Banyumeneng RT/RW 016/004, Kal. Banyuraden, Kap. Gamping, Kab Sleman;
- Bawah sebelumnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 12.30 WIB di sekitar makam Gunung Sempu yang beralamat di Sembungan, Kal. Bangunjiwo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Saksi bersama rekan 1 (satu) tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Abi Salam dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, setelah di interogasi diketahui bahwa Saksi Abi Salam memperoleh Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Terdakwa, kemudian berbekal informasi tersebut kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) lembar Kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 1: 868435040733239 serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama : Okta Saputra yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Apotek Berkah Farma yang beralamat di Jl. Ngasem Nomor 56 Yogyakarta, setelah periksa pada dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku tidak menjual Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam melainkan mengembalikan pinjamannya. Awalnya pada tanggal 17 Januari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi Abi Salam melalui whatsapp untuk meminjam 1 (satu) lembar obat. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 Terdakwa datang ke rumah Saksi Abi Salam dan ikut menemani periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.K. Saat itu Saksi Abi Salam mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Setelah pulang, Saksi Abi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam memberikan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa sebagai pinjaman dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan pada tanggal 22 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2025, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Abi Salam dan mengajak Saksi Abi Salam untuk menemani Terdakwa berobat. Setelah itu Terdakwa menebus obat sejumlah 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Terdakwa mengembalikan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang dipinjamnya kepada Saksi Abi Salam. Jadi Terdakwa dan Saksi Abi Salam saling pinjam meminjam obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam meminjam dan mengembalikan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perilah apakah Terdakwa sering berobat ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj dan tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra yang mana barang bukti tersebut telah kami amankan dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abi Salam yang mana telah kami sita saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama: Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang mana barang bukti tersebut telah kami amankan dan disita sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: R/400.7.5/126/D13.1 tanggal 7 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. BB/13/I/2025/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001981/T/02/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: R/400.7.5/125/D13.1 tanggal 7 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. BB/12/I/2025/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001979/T/02/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Banyumeneng RT/RW 016/004, Kal. Banyuraden, Kap. Gamping, Kab Sleman karena pinjam meminjam Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra (kartu berobat Terdakwa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj.), 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama: Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut dari menebus resep yang mana sebelumnya Terdakwa berobat ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj terlebih dahulu;
- Bahwa dari menebus resep tersebut, Terdakwa memperoleh 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang mana 10 (sepuluh) tablet Terdakwa berikan pada Saksi Abi Salam untuk mengembalikan obat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan sebanyak 8 (delapan) tablet telah Terdakwa konsumsi, sisanya 12 (dua belas) tablet diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abi Salam melalui chat Whatsapp yang isinya "Bi sesok jadwalmu perikso to? Sesok aku jilih sak lembar wae" ("bi, besok jadwalmu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa kan? Besok aku pinjem 1 lembar obat saja”) lalu Saksi Abi Salam menjawab “iyo rapopo ta” (“iya gapapa”). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.30 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Abi Salam, selanjutnya Saksi Abi Salam mengajak Terdakwa untuk menemani periksa ke tempat dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj, saat itu Saksi Abi Salam mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abi Salam langsung pulang kerumah Saksi Abi Salam yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, sesampainya dirumah, Saksi Abi Salam bertanya kepada Terdakwa “ameh nyilih piro?” (“mau pinjem berapa?”) lalu Terdakwa menjawab “aku jilih sak lembar sik, tanggal 22 Januari 2025 tak balekke” (“aku pinjem 1 lembar dulu, tanggal 22 Januari 2025 aku kembalikan”) setelah itu Saksi Abi Salam menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 05.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Abi Salam dan mengajak Saksi Abi Salam untuk menemani Terdakwa periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj serta menebus obat di Apotek Berkah Farma, saat itu Terdakwa juga mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Kemudian pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Abi Salam sampai dirumah Saksi Abi Salam yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam sambil berkata “iki baleke utangku wingi” (“ini aku kembalikan utangku kemarin”) dan langsung Saksi Abi Salam terima sebanyak 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut;

- Bahwa Terdakwa berobat ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj sudah 7 (kali), Terdakwa berobat karena Terdakwa susah tidur dan merasa depresi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam meminjam maupun meminjamkan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa meminjam tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ke Saksi Abi Salam pada tanggal 18 Januari 2025 dan mengembalikannya pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Abi Salam di daerah sonopakis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum di kemudian hari;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan dengan nomor IMEI 868435040733239;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama : Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg (Barang Bukti disita dalam perkara Okta Saputra Bin Tugiy);
- 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg (Barang Bukti disita dalam perkara Abi Salam Bin Supriyanto);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Danang Irawan dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama tim satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Banyumeneng RT/RW 016/004, Kal. Banyuraden, Kap. Gamping, Kab Sleman;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra (kartu berobat Terdakwa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj.), 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama: Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abi Salam melalui chat Whatsaap yang isinya "Bi sesok jadwalmu perikso to? Sesok aku jilih sak lembar wae" ("bi, besok jadwalmu periksa kan? Besok aku pinjem 1 lembar obat saja") lalu Saksi Abi Salam menjawab "iyo rapopo ta" ("iya gapapa"). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.30 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Abi Salam, selanjutnya Saksi Abi Salam mengajak Terdakwa untuk menemani periksa ke tempat dokter Prof. Dr. H.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soewandi, Sp.Kj, saat itu Saksi Abi Salam mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abi Salam langsung pulang kerumah Saksi Abi Salam yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, sesampainya dirumah, Saksi Abi Salam bertanya kepada Terdakwa “ameh nyilih piro?” (“mau pinjem berapa?”) lalu Terdakwa menjawab “aku jilih sak lembar sik, tanggal 22 Januari 2025 tak balekke” (“aku pinjem 1 lembar dulu, tanggal 22 Januari 2025 aku kembalikan”) setelah itu Saksi Abi Salam menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 05.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Abi Salam dan mengajak Saksi Abi Salam untuk menemani Terdakwa periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj serta menebus obat di Apotek Berkah Farma, saat itu Terdakwa juga mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Kemudian pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Abi Salam sampai dirumah Saksi Abi Salam yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam sambil berkata “iki baleke utangku wingi” (“ini aku kembalikan utangku kemarin”) dan langsung Saksi Abi Salam terima sebanyak 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, pukul 12.30 WIB, di Area Makam Gunung Sempu yang beralamat di Sembungan, Kal. Bangunjiwo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Saksi Danang Irawan dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama tim satresnarkoba Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Saksi Abi Salam dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang mana diketahui bahwa Saksi Abi Salam memperoleh Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian Saksi Danang Irawan dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama tim satresnarkoba Polres Bantul menangkap Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Abi Salam saling pinjam meminjam 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Apotek Berkah Farma yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Ngasem Nomor 56 Yogyakarta yang mana untuk 10 (sepuluh) tablet diberikan pada Saksi Abi Salam untuk mengembalikan obat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan sebanyak 8 (delapan) tablet telah Terdakwa konsumsi, sisanya 12 (dua belas) tablet diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 tersebut adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abi Salam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama: Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah benar milik Terdakwa yang telah diberikan kepada Saksi Abi Salam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R/400.7.5/126/D13.1 tanggal 7 Februari 2025, barang bukti No. BB/13/I/2025/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001981/T/02/2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : R/400.7.5/125/D13.1 tanggal 7 Februari 2025, barang bukti No. BB/12/I/2025/SatResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001979/T/02/2025 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Secara sederhana, "barang siapa" berarti setiap orang atau siapa pun yang memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Okta Saputra Bin Tugiyu sebagai manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)"

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menyerahkan” tidak ditemukan maknanya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika secara eksplisit, namun dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika menyebutkan bahwa Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psicotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara sistematis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Majelis Hakim memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “menyerahkan” tidak hanya terbatas pada tindakan memberikan langsung, tetapi juga mencakup perbuatan lain yang mengakibatkan berpindahnya hak untuk menguasai ataupun menggunakan psicotropika. Lebih lanjut lagi, Tindakan penyerahan tidak harus selalu disertai dengan adanya imbalan berupa uang atau barang, memberikan psicotropika secara cuma-cuma pun dapat dikategorikan sebagai “menyerahkan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika menyebutkan bahwa psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-undang ini kemudian mengklasifikasikan psicotropika ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan bahayanya (Golongan I, II, III, dan IV). Penggolongan ini mempengaruhi tingkat pengawasan dan sanksi hukum terkait penyalahgunaannya. Lebih lanjut, Psicotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika diatur antara lain :

- (1) Penyerahan psicotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- (2) Penyerahan psicotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan psicotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan kepada pengguna / pasien;
- (4) Penyerahan psicotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), (2), (3), dan (4) di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerahan psikotropika selain dalam kategori-kategori tersebut adalah penyerahan yang dilakukan di luar konteks pelayanan kesehatan yang sah dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Danang Irawan dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama tim satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Banyumeneng RT/RW 016/004, Kal. Banyuraden, Kap. Gamping, Kab Sleman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra (kartu berobat Terdakwa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj.), 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan nomor IMEI 868435040733239 dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan Nama: Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abi Salam melalui chat Whatsaap yang isinya "Bi sesok jadwalmu perikso to? Sesok aku jilih sak lembar wae" ("bi, besok jadwalmu periksa kan? Besok aku pinjem 1 lembar obat saja") lalu Saksi Abi Salam menjawab "iyo rapopo ta" ("iya gapapa"). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.30 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Abi Salam, selanjutnya Saksi Abi Salam mengajak Terdakwa untuk menemani periksa ke tempat dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj, saat itu Saksi Abi Salam mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abi Salam langsung pulang kerumah Saksi Abi Salam yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, sesampainya dirumah, Saksi Abi Salam bertanya kepada Terdakwa "ameh nyilih piro?" ("mau pinjem berapa?") lalu Terdakwa menjawab "aku jilih sak lembar sik, tanggal 22 Januari 2025 tak balekke" ("aku pinjem 1 lembar dulu, tanggal 22 Januari 2025 aku kembalikan") setelah itu Saksi Abi Salam menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 05.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Abi Salam dan mengajak Saksi Abi Salam untuk menemani Terdakwa periksa ke dokter Prof. Dr. H. Soewandi, Sp.Kj serta menebus obat di Apotek Berkah Farma, saat itu Terdakwa juga mendapatkan 30 (tiga puluh)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Kemudian pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Abi Salam sampai di rumah Saksi Abi Salam yang beralamat di Sonopakis Lor RT 005, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam sambil berkata "iki baleke utangku wingi" ("ini aku kembalikan utangku kemarin") dan langsung Saksi Abi Salam terima sebanyak 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, pukul 12.30 WIB, di Area Makam Gunung Sempu yang beralamat di Sembungan, Kal. Bangunjiwo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Saksi Danang Irawan dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama tim satresnarkoba Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Saksi Abi Salam dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang mana diketahui bahwa Saksi Abi Salam memperoleh Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian Saksi Danang Irawan dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama tim satresnarkoba Polres Bantul menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Apotek Berkah Farma yang beralamat di Jl. Ngasem Nomor 56 Yogyakarta yang mana untuk 10 (sepuluh) tablet diberikan pada Saksi Abi Salam untuk mengembalikan obat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan sebanyak 8 (delapan) tablet telah Terdakwa konsumsi, sisanya 12 (dua belas) tablet diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi Abi Salam dimana penyerahan tersebut dilakukan di luar konteks pelayanan kesehatan yang sah dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R/400.7.5/126/D13.1 tanggal 7 Februari 2025, barang bukti No. BB/13/I/2025/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001981/T/02/2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : R/400.7.5/125/D13.1 tanggal 7 Februari 2025, barang bukti No. BB/12/I/2025/SatResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001979/T/02/2025 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya yang telah melanggar hukum dalam penyalahgunaan psikotropika, Terdakwa memohon maaf kepada orang tua, keluarga, saudara, teman-teman serta pihak lain karena telah membuat kecewa, sedih, marah dan malu atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji bahwa ini adalah kali pertama dan terakhir melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim, Majelis Hakim memahami bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan, namun keadilan harus ditegakkan secara proporsional, Hukuman yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat luas, serta mendorong Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan nama Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan dengan nomor IMEI: 868435040733239 oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Abi Salam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Abi Salam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Saputra Bin Tugiyono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu pengambilan obat Apotek Berkah Farma atas nama Okta Saputra;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan Apotek Berkah Farma dengan nama Okta Saputra yang didalamnya berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomer WA 0895429580011 dan dengan nomor IMEI I : 868435040733239;Dirampas untuk Negara;
 - 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Abi Salam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari. Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Eko Arief Wibowo, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H. dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Irdhany Kusmarasari, S.H. dan Nur Hadi Yutama, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Serli Berliana Sianipar, S.H.